



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, laporan keuangan yang diterapkan pada badan layanan umum daerah merupakan laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyajian dan penyampaian laporan keuangan badan layanan umum daerah yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu perlu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi Keuangan dan Kebijakan Akuntansi

Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Anutapura Palu;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAK BLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan BLUD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
4. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
5. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
6. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan- Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit- Laporan Realisasi Anggaran, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

10. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu.
11. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
12. Laporan Perubahan Ekuitas adalah salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh BLUD yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
15. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
16. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
17. Rumah Sakit Umum Daerah Anutara Palu yang selanjutnya disebut RSUD Anutapura Palu adalah Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu milik Pemerintah Daerah Kota Palu yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
18. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Anutapura Palu.
19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD Kota Palu yang mempunyai tugas

- melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada RSUD.
 21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan RSUD.
 22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja RSUD .
 23. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
 24. Kode Akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.
 26. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
 27. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 28. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
 29. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Palu.
 30. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi Keuangan

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD Anutapura Palu menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan berdasarkan SAP.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, pembiayaan daerah, aset, kewajiban dan ekuitas.

Pasal 3

- (1) Setiap transaksi keuangan pada BLUD RSUD Anutapura Palu harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal BLUD RSUD Anutapura Palu menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, wajib menyelenggarakan sistem akuntansi unit bisnis yang terintegrasi dengan SAK BLUD.

Pasal 4

Periode akuntansi BLUD RSUD Anutapura Palu meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD Anutapura Palu dalam mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi berpedoman pada SAP.
- (2) BLUD RSUD Anutapura Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan SAK BLUD.
- (3) SAK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan secara komputerisasi.

Pasal 6

- (1) SAK BLUD RSUD Anutapura Palu menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP.
- (2) SAK BLUD RSUD Anutapura Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan yakni basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan

- c. sistem akuntansi disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi

Pasal 7

Sistem akuntansi berdasarkan kebijakan akuntansi mencakup prosedur akuntansi dan bagan akun standar.

Pasal 8

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. kebijakan umum;
 - b. akuntansi asset;
 - c. akuntansi kewajiban;
 - d. akuntansi ekuitas;
 - e. akuntansi pendapatan;
 - f. akuntansi beban;
 - g. akuntansi hibah;
 - h. akuntansi koreksi kesalahan, perubahan, estimasi; dan
 - i. penyajian laporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; dan
 - c. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. buku jurnal penerimaan kas;
 - b. buku jurnal pengeluaran kas;

- d. buku jurnal umum; dan
 - e. buku besar/buku pembantu.
- (3) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Anutapura Palu.
- (2) Prosedur akuntansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 11

- (1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD RSUD Anutapura Palu.
- (2) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 12

- (1) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas.
- (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 13

- (1) Kode Akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis.
- (2) Kode Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kode Akun neraca dan Kode Akun Laporan Operasional.
- (3) Kode Akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kode Akun aset;
 - b. Kode Akun kewajiban; dan
 - c. Kode Akun ekuitas.
- (4) Kode Akun Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kode Akun pendapatan dan Kode Akun beban/biaya.
- (5) Kode Akun neraca dan Kode Akun Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Palu.

BAB III

PELAPORAN KEUANGAN BLUD

Pasal 14

Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, BLUD RSUD Anutapura Palu menyusun Laporan Keuangan meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 15

BLUD RSUD Anutapura Palu melakukan rekonsiliasi atas pendapatan BLUD dan belanja selain pendapatan dan belanja dari alokasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau APBD dengan BPKAD setiap triwulan.

Pasal 16

- (1) BLUD RSUD Anutapura Palu menyampaikan SPM Pengesahan kepada BPKAD terkait pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD yang digunakan langsung.
- (2) Penyampaian SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 setelah akhir triwulan yang bersangkutan.
- (3) SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur.

Pasal 17

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Wali Kota melalui PPKD setiap triwulan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas.
- (3) Laporan keuangan semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IV

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI

Pasal 18

Laporan Keuangan BLUD RSUD Anutapura Palu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) BLUD RSUD Anutapura Palu melaksanakan konsolidasi Laporan Keuangan ke dalam laporan keuangan entitas Pemerintah Daerah dengan melakukan eliminasi terhadap akun timbal balik.
- (2) Akun timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun pendapatan dan belanja pada laporan realisasi anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

Pasal 20

- (1) BLUD RSUD Anutapura Palu menyampaikan Laporan Keuangan sebagai konsolidasi Laporan Keuangan BLUD RSUD Anutapura Palu dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semesteran dan tahunan sesuai dengan SAP.

BAB V

REVIU DAN AUDIT

Pasal 21

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSUD Anutapura Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pengawas intern.
- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengawas intern, reviu dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan BLUD RSUD Anutapura Palu.

Pasal 22

Laporan Keuangan Tahunan BLUD RSUD Anutapura Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diaudit oleh auditor independen.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Oktober 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 12 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 37

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005